



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Garut tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
7. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
18. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
19. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
20. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan gedung yang melalui beberapa tahap, termasuk perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.
21. Perbaikan atau perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
- b. Kriteria MBR.

BAB III  
PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi PBG dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perorangan bagi Rumah Swadaya dan Badan Hukum bagi Rumah Umum.
- (4) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV  
KRITERIA MBR

Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
  - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
  - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.

- (3) Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
  - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
  - b. margin komersial dan tenor tertentu.
- (4) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
  - a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
  - b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (5) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
  - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
  - b. margin komersial dan tenor tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
  - a. harga jual pemilikan Rumah Umum;
  - b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
  - c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. harga jual Rumah tunggal;
  - b. harga jual satuan Rumah deret; dan
  - c. harga jual satuan Rumah Susun.
- (3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- (5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
  - b. memenuhi kriteria MBR.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

#### Pasal 9

Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuktikan dengan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Surat Pajak Penghasilan (SPT) apabila ada;
- c. Buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin;
- d. slip gaji atau bukti pembayaran upah yang sah bagi pekerja;
- e. surat keterangan dari perusahaan/lembaga bagi pekerja;
- f. surat pernyataan penghasilan ditandatangani oleh pekerja yang bersangkutan diketahui oleh desa/kelurahan bagi pekerja informal;
- g. bukti pembayaran jasa atau bukti penerimaan uang yang diperoleh dari pekerjaan bagi pekerja informal;
- h. laporan keuangan usaha yang sah selama minimal 3 bulan terakhir bagi pelaku usaha mikro;
- i. surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan bagi pelaku usaha mikro/kecil;
- j. rekening koran bank selama 3 bulan terakhir bagi pelaku usaha mikro;
- k. surat keterangan penghasilan dari kelompok tani/nelayan atau organisasi selama 3 bulan terakhir bagi petani/nelayan; dan
- l. bukti penjualan hasil pertanian atau perikanan yang sah bagi petani/nelayan.

### BAB V

#### KRITERIA RUMAH BAGI MBR

#### Pasal 10

- (1) Rumah bagi MBR terdiri atas:
  - a. Rumah Umum; dan
  - b. Rumah Swadaya.
- (2) Kriteria Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. luas lantai paling besar 36 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah paling luas 60 m<sup>2</sup>; dan
  - c. diperuntukkan untuk rumah subsidi;

- d. harga rumah sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat; dan
  - e. calon pemilik rumah MBR merupakan kepemilikan rumah pertama.
- (3) Kriteria Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. luas lantai paling besar 48 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah paling luas 84 m<sup>2</sup>; dan
  - c. merupakan kepemilikan rumah pertama.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG

#### Pasal 11

- (1) Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum sebagai berikut:
- a. Badan Hukum mengajukan permohonan pembebasan retribusi PBG untuk Rumah Umum bersamaan dengan pengajuan PBG, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
    - 1. *site plan* dengan skala menyesuaikan luas tanah dan memuat keterangan *site plan* khusus untuk kavling MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. desain bangunan rumah berupa perencanaan yang dilakukan oleh Arsitek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan perhitungan retribusi PBG dan SKRD untuk pembangunan Rumah Umum bagi MBR adalah Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan
  - d. PBG diterbitkan oleh DPMPSTP setelah melakukan validasi terhadap bukti Retribusi PBG nihil untuk pembangunan Rumah Umum bagi MBR sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagai berikut:
- a. Perorangan mengajukan permohonan pembebasan retribusi PBG untuk Rumah Swadaya bersamaan dengan pengajuan PBG, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
    - 1. gambar rencana tapak/*block plan* dengan skala menyesuaikan dengan luas tanah, yang wajib memuat keterangan rencana tapak/*block plan* Rumah Swadaya MBR bagi pembangunan Rumah Swadaya; dan
    - 2. desain prototipe/purwarupa rumah tinggal sederhana atau perencanaan yang dilakukan oleh Arsitek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan perhitungan retribusi PBG dan SKRD untuk pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan
- d. PBG diterbitkan oleh DPMPSTP setelah melakukan validasi terhadap bukti Retribusi PBG nihil untuk pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR sebagaimana dimaksud pada huruf c.

## BAB VII

### PERCEPATAN PELAYANAN PBG

#### Pasal 12

- (1) Selain memberikan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR.
- (2) Percepatan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan proses penerbitan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar serta menggunakan desain prototipe/purwarupa rumah tinggal sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 13

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan pemberian pembebasan Retribusi PBG bagi MBR kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap rumah bagi MBR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap ketepatan sasaran pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap MBR.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Badan Hukum yang tidak membangun Rumah Umum bagi MBR dan/atau menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan perorangan yang tidak memenuhi kriteria Rumah Swadaya bagi MBR atau menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Badan Hukum atau perorangan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenai Retribusi PBG dan/atau denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 27 - 12 - 2024

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 27 - 12 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 66

